Analisis Implementasi Modernisasi Perpajakan Atas Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT API Precision Tahun 2023-2025

Evelyne Rhachel Nafthalie[1], Mainita Hidayati[2]*
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : evelynenafth@gmail.com[1], mainita.h@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Tax Administration Modernization, Value Added Tax, Coretax, e-Faktur

ABSTRACT

The modernization of tax administration through the implementation of e-Faktur and Coretax requires Taxable Entrepreneurs to improve compliance in the calculation, payment, and reporting of Value Added Tax (VAT). This study aims to analyze the implementation of tax administration modernization related to VAT at PT API Precision during 2023–2025, its compliance with tax regulations, and the challenges encountered. This research employed a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of tax administration modernization at PT API Precision has been carried out effectively and is in accordance with Law Number 42 of 2009, Law Number 7 of 2021, and Minister of Finance Regulation Number 131 of 2024. The challenges encountered include adjustments to the Coretax system, delays in receiving tax invoices, and errors in data entry. However, these challenges can be addressed through evaluation, coordination, internal supervision, and improvements in human resource competencies, thereby supporting the company's tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara dan kemakmuran (Rosalia Antika, 2025: 165). Berdasarkan hal tersebut pajak merupakan aspek fundamental bagi negara. Menurut data Kementrian Keuangan, kontribusi pajak terhadap APBN tahun 2023 mencapai sekitar 82% yang menunjukkan peran strategis sektor perpajakan dalam menopang anggaran negara. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menyumbang hampir 41,91% dari total penerimaan pajak tahun 2023 (Kemenkeu, 2024: 9). Upaya peningkatan pajak di Indonesia mengalami peningkatan terutama dalam implementasi kebijakan yang diterapkan. Menurut Teori implementasi kebijakan George Edward III, pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud (Posumah Very & Londa, 2023: 343). Peningkatan implementasi di Indonesia salah satunya adalah dalam

pelaporan pajak yang sekarang mengalami digitalisasi dengan meluncurkan Coretax sebagai wadah untuk wajib pajak melakukan pelaporan pajaknya.

Seiring dengan perkembangan yang ada, pemerintah juga melakukan perkembangan dalam melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Pada tahun 2023-2025 sistem masih menggunakan E-Faktur namun dalam perkembangannya modernisasi perpajakan meluncurkan sistem yang lebih efektif dengan adanya sistem Coretax yang menghadirkan sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teeknologi informasi, penyederhanaan proses administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan. Modernisasi tidak hanya perubahan sistem manual menjadi sistem digital, tetapi juga mencakup perubahan proses kerja serta pola administrasi dalam perpajakan. Mekanisme PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menegaskan kewajiban wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri. Pada PMK Nomor 131 Tahun 2024 juga menetapkan tarif PPN 12% secara efektif per 1 Januari 2025 secara selektif dari yang sebelumnya menggunakan PPN 11%. PPN yang terutang dihitung melalui mekanisme pengkreditan antara pajak keluaran dan pajak masukan, di mana selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Mardiasmo, 2019: 47).

PT API Precision sebagai salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2023 sampai 2025 PT API precision beberapa kali melakukan pembetulan terkait dengan SPT PPN yang sudah dilaporkan. Pada tahun 2023 PT API Precision mengalami pembetulan pada bulan Januari, Mei dan September. Pada tahun 2024 juga mengalami pembetulan pada bulan April dan Juli. Sementara itu untuk tahun 2025 mengalami penurunan frekuensi pembetulan yaitu hanya terjadi di bulan November. Pembetulan SPT ini terjadi karena kesalahan penginputan faktur pajak atau adanya pelaporan pajak yang belum dilaporkan di bulan tersebut baik itu faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana implementasi modernisasi pajak PT API Precision dalam memenuhi kewajiban PPN, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam perpajakan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi :** Menurut Sondang dalam Darmanto (2019:143) mendifinisikan: “Pajak administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
2. **Administrasi Perpajakan :** Menurut Rasmini dan Ismail (2018:128): “Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Termasuik dalam kegiatan penatausahaan (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifyng) dan penyimpanan (filing)”.
3. **Modernisasi dalam perpajakan :** adalah proses penyempurnaan dalam sistem perpajakan melalui perbaikan administrasi, aturan serta penggunaan teknologi dalam meningkatkan efektivitas serta kepatuhan perpajakan (Pandiangan, 2018: 33). Implementasi kebijakan pelaporan PPN di Indonesia sudah mengalami modernisasi, yang sebelumnya menggunakan sistem e-Faktur sampai pada tahun 2025 berubah menjadi sistem Coretax.

4. **Implementasi kebijakan :** menurut George Edward III (Posumah Very & Londa, 2023: 343), "Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: staf di PT API Precision, akademisi dan konsultan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis implementasi modernisasi perpajakan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Api Precision tahun 2023 – 2025

Modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu perkembangan penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. Modernisasi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan akan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, modernisasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan dari sistem manual menjadi sistem elektronik, tetapi juga mencakup perubahan proses administrasi dan pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT API Precision, pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis elektronik. Pemanfaatan sistem tersebut memberikan perubahan terhadap proses pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam hal pengelolaan administrasi, pembayaran atau penyetoran, serta pelaporan pajak. Dengan adanya sistem elektronik, proses yang sebelumnya membutuhkan dokumen fisik dan pelaksanaan secara langsung dapat dilakukan melalui sarana elektronik yang telah disediakan.

Modernisasi tersebut memberikan kemudahan bagi PT API Precision dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih praktis serta membantu dalam menyimpan dan mengelola data perpajakan. Selain itu, penggunaan sistem elektronik juga dapat mengurangi risiko kesalahan administratif yang dapat terjadi dalam proses penginputan maupun penyampaian dokumen perpajakan secara manual. Dalam hal ini implementasi modernisasi perpajakan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT API Precision tahun 2023-2025 dianalisis menggunakan teori George C Edward III yang dikutip dalam Posumah Very & Londa (2023:344), teori ini mancakup empat dimensi yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang masing-masing akan dikaitkan dengan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN di PT API Precision tahun 2023-2025.

2. Perhitungan PPN di PT Api Precision tahun 2023-2025

Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan di perusahaan, proses perhitungan PPN dilakukan dengan menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan setiap masa pajak yang akan menentukan apakah SPT Masa PPN menjadi Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB). Terlihat pada setiap tahunnya perusahaan masih melakukan SPT Pembetulan

yang menunjukan bahwa setiap tahun perusahaan masih melakukan penyesuaian terhadap implementasi perpajakan yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 2023 mencatat bahwa SPT PPN perusahaan terdapat pembetulan sebanyak tiga kali yaitu pada Pajak Masukan dengan tarif pajak 11%. Pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya PPN mengalami peningkatan yang menunjukan bahwa perusahaan berkembang secara lebih optimal terlihat dari pembetulan SPT Masa PPN yang juga mengalami penurunan dalam pembetulan menjadi dua kali. Pada tahun ini dalam perhitungan pajak tidak mengalami perubahan, masih berlaku tarif 11% dan juga sistemnya masih menggunakan efaktur dan DJP Online. Pada tahun 2025 terjadi perubahan pada sistem dari yang sebelumnya menggunakan sistem efaktur dan DJP Online lalu terdapat modernisasi menggunakan sistem coretax dan juga terdapat perubahan tarif PPN dari yang sebelumnya menggunakan tarif 11% menjadi 12% dari DPP. Pada tahun ini pembetulan juga berkurang menjadi satu kali, hal ini menunjukan bahwa dengan adanya sistem modernisasi yang baru dapat meningkatkan kualitas perhitungan PPN di PT API Precision.

Berdasarkan aspek komunikasi perusahaan mendapatkan informasi perubahan sistem perhitungan perpajakan melalui DJP Online, Coretax, serta Kring Pajak. Informasi yang didapatkan terkait dengan sistem perhitungan perpajakan serta regulasi tarif PPN. Dengan adanya hal ini dapat meningkatkan ketepatan dalam perhitungan PPN di PT API Precision. Dalam aspek sumber daya, PT API Precision memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam melakukan perhitungan PPN di PT API Precision. Agar perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Peningkatan kompetensi pegawai juga ditingkatkan melalui pelatihan perpajakan brevet serta webinar tentang perhitungan perpajakan. Dilihat pada aspek disposisi, perusahaan terlihat komitmen dalam perlaksanaan perpajakan, perusahaan melakukan upaya dalam penyesuaian pada perubahan sistem dan tarif pajak PPN. Dimana pada tahun 2023-2025 banyak terjadi perubahan. Namun perubahan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2025. Pada aspek struktur birokrasi, perusahan telah memberikan pembagian tugas yang jelas antar bagian. Pembagian tugas ini untuk menentukan siapa pemangku tanggungjawab pada perhitungan PPN. Sehingga pada proses perhitungan dilakukan secara lebih optimal.

Hasil penelitian mengatakan bahwa apabila dalam mekanisme perhitungan PPN tidak dilakukan dengan benar maka akan dikatakan tidak baik dalam pelaporannya. Mekanisme yang dimaksud adalah dengan adanya kekeliruan dalam menghitung tarif PPN serta tidak adanya konsisten dalam penerepannya. Hal ini juga selaras dengan penelitian ini karena dengan adanya kekeliriuan dalam pencatatan perhitungan PPN berpengaruh pada pembetulan pelaporan Masa PPN di PT API Precision.

3. **Penyetoran PPN di PT Api Precision tahun 2023-2025**

Berdasarkan data yang telah didapatkan, proses penyetoran PPN juga telah mengalami perkembangan. Terlihat dari batas waktu penyetoran PPN pada tahun 2023 -2025 masih sama yaitu pada masa bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dengan adanya modernisasi maka meningkatkan efisiensi dalam penyetoran PPN. Namun, menurut informan proses penyetoran serta pembuatan billing sering sekali terhambat dikarenakan adanya gangguan teknis pada sistem, khususnya coretax menjelang akhir batas waktu penyetoran. Pada tahun penyetoran dilakukan melalui web e-Faktur dan DJP Online secara manual. Setelah dilakukan perhitungan pada PPN, pegawai pajak membuat kode billing yang nantinya digunakan untuk penyetoran Kurang Bayar pada PPN. Penyetoran PPN di PT API Precision pada tahun 2023 tidak mengalami telat lapor dengan batas akhir pelaporan pada masa bulan berikutnya setelah

masa pajak berakhir. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 PT API Precision melakukan penyetoran dengan taat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada tahun 2024 juga masih sama seperti tahun sebelumnya dalam tata cara penyetorannya. Terlihat pada tahun ini PT API Precision juga melakukan penyetoran tepat waktu sesuai dengan batas waktu penyetoran. Lalu pada tahun 2025, telah mengalami perubahan dalam sistem penyetorannya, yaitu menggunakan sistem Coretax yang dimana dalam pembuatan billing terjadi secara otomatis setelah selesai membuat konsep SPT, berbanding lurus dengan sistem di tahun sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Terlihat juga pada tahun ini penyetoran PPN dilakukan tepat waktu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga bisa dikatakan penyetoran PPN di PT API Precision pada tahun 2023-2025 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan aspek komunikasi informasi perubahan sistem penyetoran perpajakan masih melalui DJP Online, Coretax, serta Kring Pajak. Hal ini memudahkan dalam mengetahui perkembangan dalam regulasi baru penyetoran PPN. Dalam aspek sumber daya, PT API Precision memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti komputer serta jaringan internet yang stabil. Sumber daya manusia yang memahami prosedur dalam penyetoran PPN juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan penyetoran PPN. Dari aspek disposisi, perusahaan berkomitmen dalam perlaksanaan penyetoran perpajakan PPN. Terlihat dari penyetoran PPN yang tepat waktu selama jangka waktu 2023-2025. Perusahaan menyadari bahwa sudah menjadi tanggungjawab perusahaan sebagai wajib pajak untuk menyetor pajaknya kepada negara. Pada aspek struktur birokrasi, perusahan telah memberikan prosedur yang jelas terkait dengan penyetoran PPN, Dimana prosedur persetujuan penyetoran pajak dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat dilakukan secara tepat waktu dan optimal. Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang benar maka akan menentukan penyetoran disetorkan secara optimal atau tidak. Dalam kasus di PT API Precision, penyetoran dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga berkaitan dengan optimalisasi pelaporan PPN di PT API Precision.

4. **Pelaporan PPN di PT Api Precision tahun 2023-2025**

Pelaporan PPN mengalami banyak perubahan khususnya dalam jangka waktu 2023-2025. Modernisasi yang paling terasa yaitu pada sistem pelaporan perpajakan yang sebelumnya menggunakan DJP Online dan e-Faktur, lalu pada tahun 2025 menggunakan sistem digitalisasi Coretax. Menurut informan, dengan adanya sistem baru ini meningkatkan efektifitas dalam pelaporan, karena semua pelaporan terintegrasi menjadi satu plagtform yaitu Coretax. Namun, dengan adanya sistem yang terintegrasi ini menimbulkan adanya gangguan teknis pada akses, karena semua user menggunakan Coretax sebagai satu-satunya sistem pelaporan pajak diwaktu yang bersamaan. Pada tahun 2023 telah terjadi pembetulan pada Masa PPN sebanyak tiga kali, yaitu pada masa Januari, Mei dan September. Pembetulan terjadi karena adanya kesalahan pencatatan transaksi pada Pajak Masukan, sehingga hal ini menyebabkan harus dilakukannya pembetulan PPN pada masa tersebut. Pada tahun 2024 telah terjadi penurunan pembetulan Masa SPT dari yang sebelumnya terjadi tiga kali, namun pada tahun ini terjadi hanya dua kali. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan semakin memahami proses perpajakan, khususnya pelaporan pada Masa SPT PPN. Lalu pada tahun 2025, terjadi perubahan yang signifikan pada pembetulan Masa PPN yaitu hanya satu kali di bulan November. Hal ini didukung dengan adanya implementasi sistem baru yaitu Coretax, yang mengintegrasi seluruh pelaporan hanya dalam satu sistem. Dengan demikian implementasi

modernisasi perpajakan pada Coretax memberikan dampak positif dalam pelaporan pajak di PT API Precision.

Berdasarkan aspek komunikasi, perusahaan juga mendapatkan dari berbagai sumber seperti melalui DJP Online, Coretax, serta Kring Pajak untuk membantu dalam memahami mekanisme pelaporan PPN yang sampai saat ini terus berkembang. Dalam aspek sumber daya, penentuan dalam keberhasilan pelaporan PPN didukung oleh kompetensi pegawai yang bertanggungjawab dalam pelaporan pajak. Ketersediaan komputer serta internet juga mendukung dalam keberhasilan pelaporan perpajakan. Dari aspek disposisi, perusahaan juga berkomitmen dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN agar dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perusahaan menyadari bahwa pelaporan perpajakan menjadi prioritas penting dalam menjalankan perpajakan perusahaan. Pada aspek struktur birokrasi, perusahaan melakukan pembagian tugas dan tanggungjawab pada pelaporan PPN. Agar pelaporan SPT dapat dilakukan dengan tepat waktu maka perusahaan membagi tanggungjawab pada pegawai agar menjadi fokus kontrol sendiri pada pelaporan pajak. Pegawai yang diberi tanggungjawab maka harus melakukan pelaporan sebelum tanggal batas akhir pelaporan SPT Masa PPN. Dengan begini pelaporan PPN dapat berjalan secara optimal dan tepat waktu. Dapat bahwa apabila adanya kesalahan dalam perhitungan maupun penyetoran akan berpengaruh pada ketepatan pelaporan. Apabila dilihat dari penelitian di PT API Precision, dikarenakan adanya kekeliruan dalam perhitungan pajak mengakibatkan adanya pembetulan SPT Masa PPN dalam beberapa periode.

5. **Hambatan Yang Dihadapi Dalam implementasi modernisasi perpajakan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Api Precision tahun 2023 – 2025**

Implementasi moderenisasi perpajakan dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan di PPN telah mengalami banyak sekali perkembangan selama periode 2023-2025. Dengan adanya perkembangan dalam perpajakan mengakibatkan perusahaan harus menghadapi berbagai hambatan yang datang. Dalam hal ini hambatan yang dilalui adalah perlawanan pasif karena hambatan dari sistem kontrol yang masih kurang baik.

1) Komunikasi Dalam Implementasi Perpajakan

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam perhitungan, penyetoran serta pelaporan PPN. Dalam implementasi modernisasi perpajakan yang berkembang secara cepat ini, komunikasi menjadi suatu hal yang krusial karena apabila tidak dijalankan dengan benar maka akan berpengaruh pada keberhasilan implementasinya. Pada tahun 2023-2025 PT API Precision mendapatkan informasi melalui DJP, situs resmi, Kring Pajak serta PJAP. Walaupun informasi yang didapatkan melalui media online sudah sangat mudah untuk dipahami, namun demikian ada beberapa hal yang masih menjadi kendala perusahaan dalam mengahadapi perubahan informasi dan kebijakan yang berlangsung cukup cepat, khususnya saat adanya implementasi Coretax.

Pada tahun 2023 sampai tahun 2024 perusahaan masih menggunakan sistem e-Faktur, e-Billing dan DJP Online, sehingga perusahaan masih terbiasa dengan alur mekanisme tersebut. Memasuki tahun 2024 sudah terdapat isu pergantian sistem Coretax dan sudah mulai disosialisasikan oleh DJP. Pada awal tahun 2025 perusahaan masih mengalami kebingungan terkait dengan perpindahan ini. Masih terdapat banyak fitur dan mekanisme baru yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Hal ini membuat perusahaan menjadi kesulitan menjalankan kewajiban pelaporan pajaknya pada masa awal implementasi Coretax.

2) Sumber Daya Dalam Implementasi Perpajakan

Sumber daya meliputi kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi perpajakan. PT API Precision sudah memiliki pegawai yang kompeten dalam menangani pelaporan perpajakan PPN. Perusahaan pun mendukung dalam memberikan pelatihan sertifikasi perpajakan seperti Brevet yang mendukung kemampuan dan pemahaman pegawai dalam melakukan administrasi perpajakan. Sarana dan prasarana pun juga mendukung seperti tersedianya komputer serta jaringan internet yang baik dalam mengakses sistem perpajakan. Namun hambatan yang terjadi adalah kebutuhan peningkatan pemahaman pegawai terhadap perpajakan yang perkembangannya sangat cepat. Setiap perubahan baik perubahan aplikasi maupun perubahan kebijakan mengharuskan pegawai dalam mengikuti pelatihan dan mempelajari prosedur mekanisme perpajakan yang baru agar dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Selain itu, adanya perkembangan aplikasi Coretax juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan perpajakan di tahun 2025. Perusahaan harus menghadapi gangguan teknis setiap kali mengakses sistem Coretax serta menyesuaikan diri terhadap tampilan serta menu baru pada sistem Coretax.

3) Disposisi Dalam Implementasi Perpajakan

Disposisi berkaitan dengan sikap pelaksana dalam menghadapi perubahan modernisasi implementasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian, PT API Precision memiliki komitmen dalam pelaksanaan implementasi perpajakan yang baru. Namun demikian, dalam tahap awal implementasi perpajakan masih ditemukan hambatan dalam proses adaptasi perubahan sistem tersebut. Perubahan dari penggunaan sistem e-Faktur dan DJP Online menuju Coretax mengharuskan perusahaan untuk merubah kebiasaan dalam pelaporan perpajakan. Perusahaan memerlukan waktu untuk mempelajari alur mekanisme perpajakan sehingga perlaporan PPN menjadi sedikit lambat.

4) Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Perpajakan

Struktur birokrasi berkaitan dengan SOP, pembagian tanggungjawab pekerjaan serta kordinasi antar bagian. PT API Precision sudah memiliki pembagian kerja yang efektif khusunya dalam pelaporan perpajakan perusahaan. Namun demikian, dengan adanya perubahan administrasi sistem Coretax ini menghambat administrasi pelaporan perpajakan di perusahaan. Pada saat perubahan, perusahaan harus menyesuaikan lagi terkait dengan dengan pembagian SOP internal agar seusai dengan mekanisme Coretax. Penyesuaian tersebut membuat proses administrasi semakin panjang pada awal implementasi.

6. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Kendala Dalam implementasi modernisasi perpajakan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Api Precision tahun 2023 – 2025

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada implementasi modernisasi perpajakan atas kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT API Precision:

1) Sosialisasi dan penyampaian informasi perpajakan

Meskipun dalam penerapan kebijakan perpajakan di PT API Precision sudah sangat baik, perlu adanya penyampaian informasi yang lebih efektif. DJP perlu untuk meningkatkan kualitas sosialisasi melalui sarana digital seperti webinar, video edukasi, buku panduan maupun konten di media resmi lainnya. PT API Precision juga perlu

memastikan bahwa informasi perpajakan tersalurkan secara optimal kepada pegawai yang terlibat dalam pelaporan perpajakan. Dengan adanya penyampaian sosialisasi serta informasi perpajakan yang baik diharapkan dapat menghindari terjadinya pemahaman dalam pelaksanaan perpajakan.

2) Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan

 Perubahan perpajakan yang berkembang pesat menuntut pegawai harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu memberikan dukungan dalam peningkatan kompetensi pegawainya dengan mengikuti pelatihan, seminar maupun bimbingan lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya peningkatan kompetensi diharapkan dapat mempercepat pemahaman pegawai terhadap mekanisme perpajakan agar mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan.

3) Melakukan pemeriksaan ulang data

 Pemeriksaan ulang dilakukan terhadap seluruh data sebelum dilakukannya perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan perpajakan demi menghindari pembetulan pelaporan pada perpajakan.

4) Menyesuaikan prosedur kerja

 Perusahaan melakukan penyesuaian pada prosedur kerja agar dapat menyesuaikan dengan adanya perubahan sistem yaitu Coretax. Penyesuaian yang dilakukan dapat berupa pembagian tugas pegawai, perubahan alur mekanisme perpajakan, serta penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan secara lebih optimal.

5) Melakukan evaluasi administrasi

 Evaluasi dilakukan secara berkala demi menghindari kesalahan yang dapat terjadi pada perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan. Hasil dari evaluasi dilakukan sebagai bentuk upaya pengurangan jumlah pembetulan SPT Masa PPN pada masa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. Jurnal Edukasi, 3(2), 333–343.

Darmanto (Ed). (2019). Pengertian Administrasi (2nd ed., Vol. 1). Universitas Terbuka.

Deby Samarta, Uswatun Khasanah, & Triana Yuniati. (2025). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP Tahun 2023. Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah, 2(3), 349–355. https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1439

Dwijayanto, A. (2024). Mengenal Apa itu Pajak: Ciri-ciri, Jenis, dan Fungsi Pajak. Klikpajak.Id. https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/

Fitriya. (2025). Pajak Pertambahan Nilai dan Regulasi Tarif PPN Terbaru 2025. https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/

Iba, Z., & Aditya, W. (2023). Metode Penelitian Penerbit: I (1st ed.). CV. Eureka Media Aksara. Kemenkeu. (2024). APBN Kita Desember 2024.

Kristofol Kendi, I. (2024). Implementasi Kebijakan Publik. www.penerbitmanggu.co.id

Kurniawan, A., & Handayani, H. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN untuk Menentukan Pajak Terutang di Cv Greens Production. 5, 949.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. CV Andi Offset. Mardiasmo. (2019). Perpajakan. CV Andi Offset.

Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., & Latif, I. N. (2023). Akutansi Perpajakan: I (1st ed.). Sonpedia Publishing Indonesia. www.sonpedia.com

Pandiangan, L. (2018). Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. PT Elex Media Komputindo. Posumah Very, J. H., & Londa, Y. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik JAP, IX(3).

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rasmini, & Ismail, T. (2018). Pengertian Pajak, Administrasi Pajak, Fungsi, dan Syarat Pemungutan Pajak. Universitas Terbuka.

Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur.

Rosalia Antika. (2025). Peran Tax Planning Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Terutang CV.SHD. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi, 2(6), 164–171. https://doi.org/10.69714/jwmj0582

Rosyda. (2025). Pengertian Pajak dan Unsur-Unsur Perpajakan di Indonesia. Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/literasi/unsur-unsur-perpajakan/#3_Prof_Dr_H_Rochmat_Soemitro_SH

Samsu. (2021). Metode Penelitian: II. Pusaka Jambi.

Sinathria Maharaksa, M., Dermawan Triharjono, H., Fadilah, F. N., Zahra, S. A., Solihat, K., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus. Jurnal Penelitian Nusantara, 1, 69–73. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.320

Siti Resmi. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus Edisi Sebelas Buku Satu: VI (1st ed.). Salemba Empat. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alphabet.

Wibowo, A. (2025, January 20). Metode Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh Penerapannya. TSurveyid.https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-penerapannya

Wulandari, T., Purnama Sari, D., & Rahmi Nasution, A. (2024). Deskripsi Mendalam untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif. Jurnal Literasiologi, XI(2). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v9